

Modul

Koperasi Simpan Pinjam

2023



Presented By
SYNCORE CONSULTING



Pengertian

Berdasarkan Permenkop UKM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Koperasi simpan pinjam dapat pula diartikan sebagai lembaga keuangan bukan bank dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya.

Regulasi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 20519 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi



Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Usaha simpan pinjam hanya dapat dilaksanakan oleh Koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk:

- anggota Koperasi yang bersangkutan
- koperasi lain dan/atau anggotanya

Perizinan

Bentuk perizinan terdiri dari izin usaha dan izin operasional. Perizinan dilakukan secara terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission.

Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi terdiri atas:

- a. Izin Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)
- b. Izin Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).



Izin Operasional terdiri atas:

- a. izin pembukaan kantor cabang
- b. izin pembukaan kantor cabang pembantu
- c. izin pembukaan kantor kas

Permohonan perizinan meliputi:

- a. pendaftaran
- b. penerbitan Izin Usaha dan/atau penerbitan Izin Operasional berdasarkan Komitmen
- c. pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau pemenuhan Komitmen Izin Operasional.

Syarat Izin Usaha

Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam memperoleh izin usaha simpan pinjam dengan wajib memenuhi persyaratan:

- a. bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama koperasi
- b. bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada Usaha Simpan Pinjam (USP)/Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS
- c. rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia
- d. administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya
- e. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola
- f. memiliki kantor dan sarana kerja



g. memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi

Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam serta usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah wajib menyampaikan laporan kepada Kementerian dan/atau Dinas secara periodik dan sewaktu-waktu. Laporan disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik yang dibuat oleh Kementerian atau Dinas. Apabila koperasi belum memiliki sistem pelaporan secara elektronik, maka dapat dilaksanakan secara manual.

AD/ART

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anggaran dasar (AD) adalah aturan tertulis yang menjadi dasar peraturan. Sedangkan anggaran rumah tangga (ART) adalah peraturan pelaksanaan anggaran dasar. AD/ART ini sangat penting sebagai landasan dalam menyusun peraturan-peraturan koperasi dan tata cara operasional di lapangan untuk kegiatan koperasi sehari-hari harus berdasarkan AD/ART yang telah disusun dan disepakati bersama.



a. Anggaran Dasar

Muatan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Simpan Pinjam antara lain:

- 1. daftar nama pendiri
- 2. nama dan tempat koperasi
- 3. maksud dan tujuan
- 4. ketentuan mengenai keanggotaan
- 5. ketentuan mengenai rapat anggota
- 6. ketentuan mengenai pengelolaan
- 7. ketentuan mengenai permodalan
- 8. ketentuan mengenai jangka waktu berdiri
- 9. ketentuan mengenai pembagian SHU
- 10. ketentuan mengenai sanksi

b. Anggaran Rumah Tangga

Ruang lingkup Anggaran Rumah Tangga (ART) meliputi:

- 1. syarat keanggotaan
- 2. persyaratan pengurus dan pengawas
- 3. persyaratan dan pengangkatan pengelola
- 4. rapat anggota
- 5. sisa hasil usaha (SHU)
- 6. permodalan
- 7. sanksi